NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN AVIASI

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TAMBUN SELATAN

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: STPA/MoU/06/XI/2024
Nomor: 589/PK.03.03/SMAN2TAMSEL

Pada hari ini Kamis Tanggal 28 bulan November tahun 2024 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : **RAHMA SETYANINGSIH**
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan AVIASI Indonesia
Alamat : Jl. H. Bokir Bin Djiun RT.014/RW.2 Nomor 10-12 Dukuh Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 13510

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 07 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

.

2 Nama : **DIDI SUPARDI**
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambun Selatan
Alamat : Jl. Aries Perum SKU Tambun Selatan Kab.Bekasi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambun Selatan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar Sekolah Menengah Negeri 2 Tambun Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf 1	Paraf 2

a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 (LLDikti 3) Jakarta;;
b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambun Selatan dilingkungan Lembaga Pendidikan Menengah Jawa Barat ;
c. Bahwa, **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola Kerja Sama yang saling menguntungkan.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat menjalin Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Pengetahuan, Penelitian serta Menyalurkan Lulusannya sebagai Calon Mahasiswa Baru dengan ketentuan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan / atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pelaksanaan dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai program kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyaluran calon mahasiswa baru

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama yang akan dilaksanakan meliputi :
(1) **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) serta menerima calon mahasiswa baru yang merupakan bagian dari tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri;
(2) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan matra Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diemban serta penyaluran calon mahasiswa baru dalam rangka memenuhi kewajiban menurut peraturan yang berlaku serta program pendukung;

Paraf 1	Paraf 2

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam *suatu perjanjian* tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian aktivitas dan prosedur pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**
(2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil atau pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
(3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 06 bulan Desember tahun 2024 sampai dengan tanggal 06 bulan Desember tahun 2026
(2) Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
(3) Untuk perpanjangan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini

PASAL 5
PENDANAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan / atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan

.

Paraf 1	Paraf 2

PASAL 7
KETENTUAN LAIN - LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK.**
(2) Perubahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua	**Kepala**
Yayasan Aviasi Indonesia	**Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambun Selatan**
RAHMA SETYANINGSIH. S.Pd	**DIDI SUPARDI, M.Pd**

Paraf 1	Paraf 2